

PAPARAN FORUM JASA KONSTRUKSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tema:
**Tenaga Kerja Konstruksi Kalimantan Timur
menuju Berdaya Saing dan Berdaya Guna**

Balikpapan, 12-13 September 2023

Nicodemus Daud
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya
Konstruksi

OUTLINE

**1. LATAR BELAKANG PENYIAPAN
TENAGA KERJA KONSTRUKSI**

**2. PERATURAN PENYELENGGARAAN
JASA KONSTRUKSI**

**3. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN JASA
KONSTRUKSI**



LATAR BELAKANG PENYIAPAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI BERDAYA SAING DAN BERDAYA GUNA

LATAR BELAKANG

Kontan.co.id

5 VISI JOKOWI TAHUN KEDEPAN

Melanjutkan pembangunan infrastruktur

Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Mengundang investasi seluas-luasnya.

Melanjutkan reformasi birokrasi.

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

KONDISI

ANGKA KECELAKAAN
KONSTRUKSI TINGGI
PENERAPAN STANDAR
KUALITAS KONSTRUKSI
RELATIF MASIH RENDAH

TENAGA KERJA KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT MASIH
RENDAH

2020

Jumlah TKK yang
bersertifikat
688.334

2023

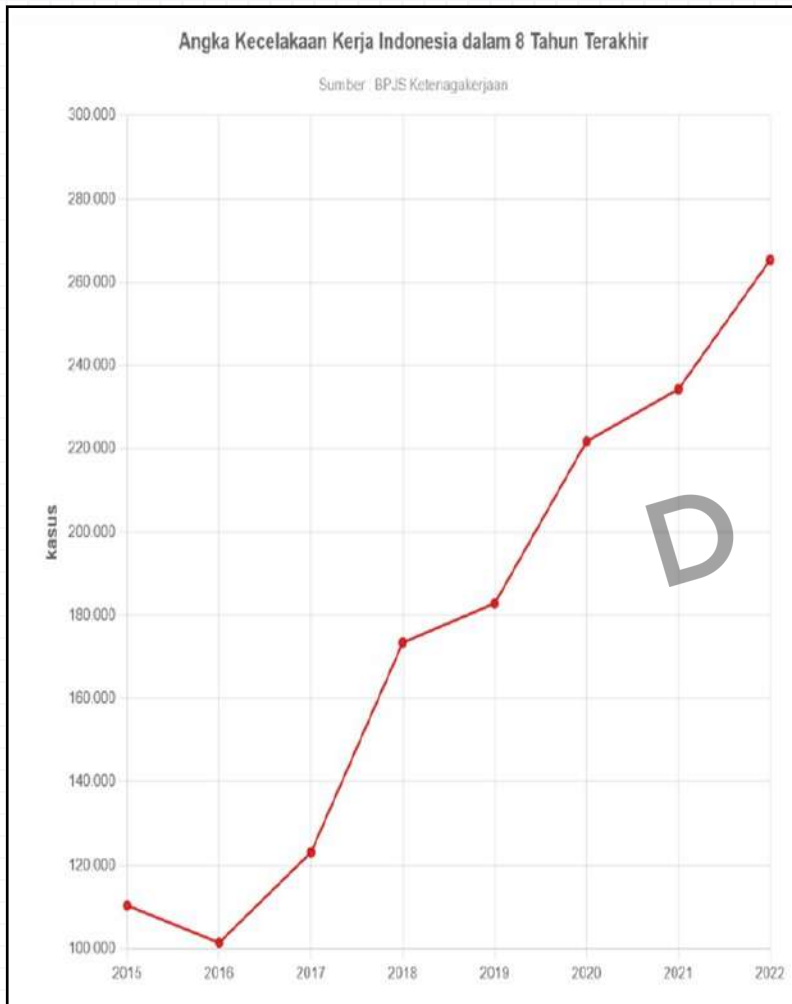
Jumlah TKK
bersertifikat
hanya 335.133

- ☐ Kebutuhan nasional TKK bersertifikat sebesar **2.312.800** orang.
- ☐ Terdapat **gap** TKK bersertifikat sebesar **1.997.667** orang TKK.

Jumlah LSP yang dapat melayani sertifikasi TKK masih terbatas



ANGKA KECELAKAAN KERJA MASIH TINGGI



2019	2020	2021	2022
182.835 Kasus	221.740 Kasus	234.270 Kasus	265.334 Kasus

- Kecelakaan konstruksi pada **umumnya disebabkan** karena pemilihan metode kerja, material, peralatan kerja, serta kompetensi pekerja yang **kurang memperhatikan aspek Keselamatan Konstruksi**
- Kecelakaan konstruksi berdampak pada keberlangsungan penyelenggaraan jasa konstruksi



Sumber Data: BPJS Ketenagakerjaan, 2022

KASUS-KASUS KECELAKAAN KONSTRUKSI

Bangunan Indomart Ambruk, Depok, Senin (6/5/2019)



Beton girder proyek Jalan Tol Depok-Antasari, Jakarta, Selasa (2/1/2018)



Kubah Masjid di Makassar Roboh, Makassar, Senin (27/3/2023)



Runtuhnya Bangunan Gedung Mid-Rise di Slipi, Jakarta, Senin (6/1/2020)



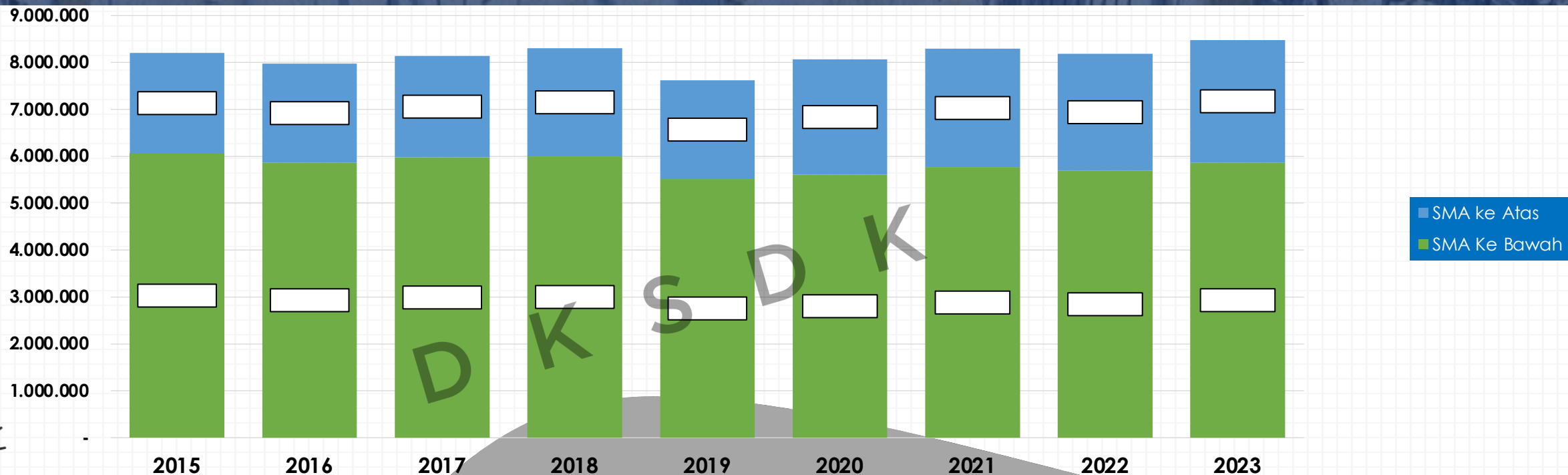
Pekerja Tewas Terjatuh dari Lantai Tiga Bangunan Kampus Unri, Pekanbaru, Senin (24/7/2023)



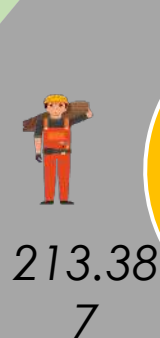
Jatuhnya besi, proyek Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Minggu (18/03/2018)



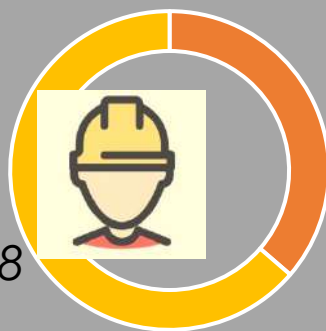
RENDAHNYA TINGKAT PENDIDIKAN TKK & JUMLAH TKK BERSERTIFIKAT



Dari Survey BPS, Angkatan Kerja di bidang konstruksi **8.481.349** pada Tahun **2023**, Jumlah **TKK** yang **bersertifikat** hanya: **335.133 (3,95%)**



213.387



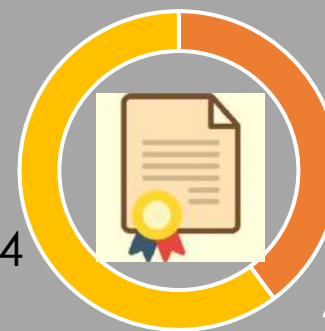
121.746

Berdasarkan Jumlah Orang yang menerima sertifikat

335.133 Orang



238.406



157.797

Berdasarkan Jumlah Sertifikat yang diterbitkan

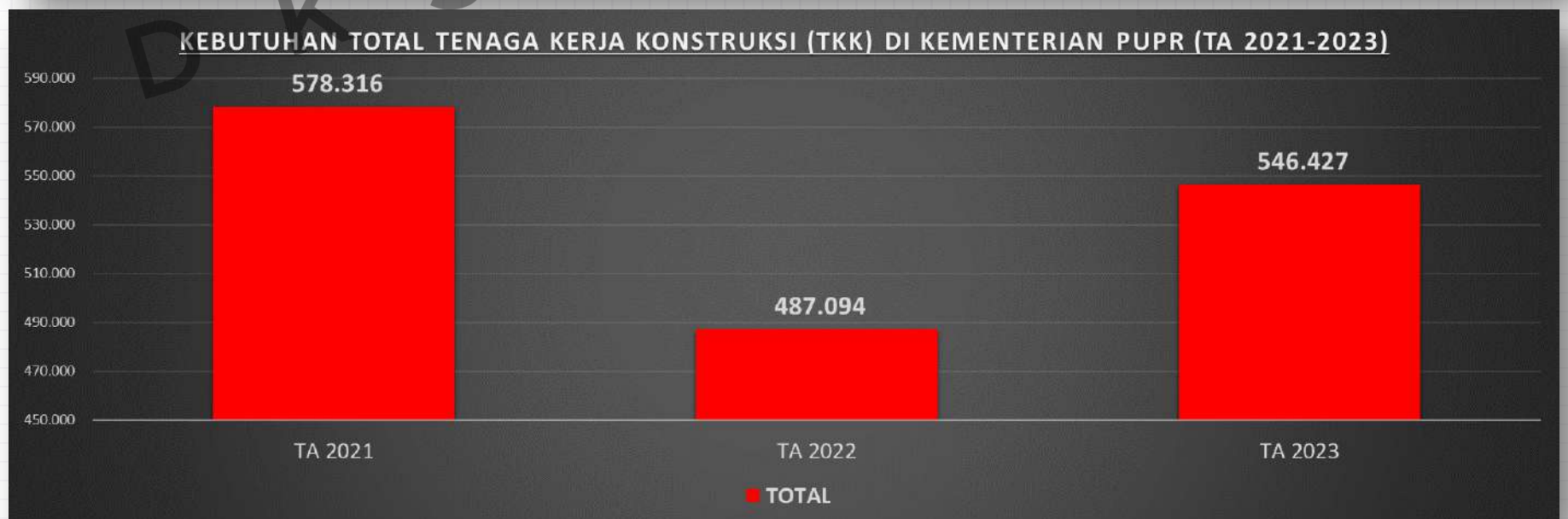
396.203 Sertifikat

TINGGINYA KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA (PUPR PUSAT)

Berdasarkan Hasil Simulasi Kebutuhan TKK dengan APBN Kementerian PUPR TA 2023, membutuhkan jumlah TKK sebesar **546.427** orang, yang terdiri dari:

- **17.743** TKK Ahli
- **528.684** TKK Terampil

TA 2023	PAGU ANGGARAN BELANJA MODAL TA 2023			ESTIMASI KEBUTUHAN TKK PUPR TA 2023 (KONSTRUKSI & KONSULTANSI)			
	JENIS PEKERJAAN		TOTAL	AHLI	TERAMPIL		JUMLAH
	UNIT ORGANISASI	KONSTRUKSI			KONSULTANSI	T / A	
DITJEN SUMBER DAYA AIR	35.043.512.087.000	1.268.035.179.000	36.311.547.266.000	5.819	14.017	168.209	188.046
DITJEN BINA MARGA	43.153.061.100.000	2.570.519.324.000	45.723.580.424.000	8.302	17.261	207.135	232.698
DITJEN CIPTA KARYA	14.521.825.285.000	724.797.035.000	15.246.622.320.000	2.983	5.809	87.131	95.923
DITJEN PERUMAHAN	4.550.303.712.000	106.240.654.000	4.656.544.366.000	638	1.820	27.302	29.760
BPIW	-	113.309.941.000	113.309.941.000	67	-	-	67
TOTAL	97.268.702.184.000	4.782.902.133.000	102.051.604.317.000	17.743	38.907	489.776	546.427



TINGGINYA KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA (NASIONAL)

Rasio Tenaga Kerja Konstruksi untuk Pembangunan IKN per 1 Trilyun

Unit Organisasi	Perbandingan				Jml TKK per 1 triliun (orang)
	TA	TT	TO	TOTAL	
SDA	1	4	48	53	5.300
BM	1	4	48	53	5.300
CK	1	4	60	65	6.500
Perumahan	1	4	60	65	6.500

*) TA : Tenaga Ahli
TT : Tenaga Teknis/Analis
TO : Tenaga Operator

Asumsi Perhitungan:

Best Practices pada Pembangunan Infrastruktur IKN

KEBUTUHAN NASIONAL

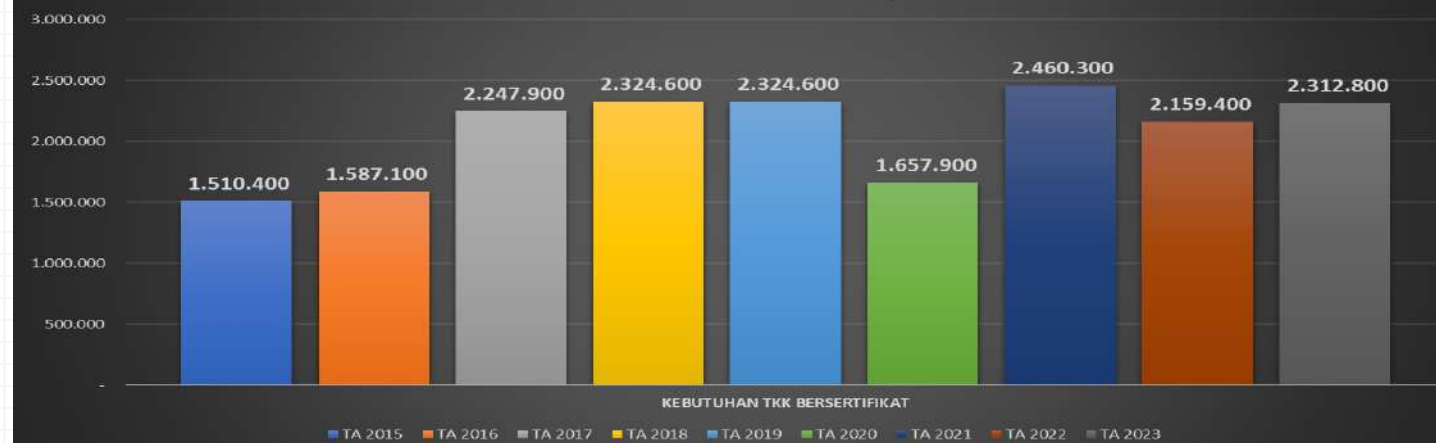
Berdasarkan Hasil Simulasi Kebutuhan TKK untuk Pembangunan IKN tersebut, Pembangunan Infrastruktur secara nasional pada TA 2023, dengan anggaran sebesar 392 Trilyun Rupiah membutuhkan jumlah TKK bersertifikat sebesar 2.312.800 orang.

Adapun Jumlah TKK bersertifikat hanya 335.133 TKK, sehingga terdapat kekurangan TKK bersertifikat sebesar 1.977.667 orang TKK.

Anggaran Pembangunan Infrastruktur pada K/L pada TA 2015-2023



Kebutuhan TKK Bersertifikat Nasional pada TA 2015-2023



KEBUTUHAN TTK PADA BUJK PJBU-PJTBU-PJSKBU

Penetapan kualifikasi BUJK yang bersifat umum dan spesialis dilakukan berdasarkan penilaian kelayakan salah satunya adalah **Ketersediaan TTK**. Ketersediaan TTK yang dimaksud antara lain:

1. **Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU):** adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan atas suatu badan usaha Jasa Konstruksi
2. **Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU)** adalah tenaga ahli tetap yang bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan usaha Jasa Konstruksi
3. **Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)** adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan satu subklasifikasi tertentu yang dimiliki badan usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Prioritas TTK untuk:

1. **Jenjang 1 s/d 3:**

Memenuhi kebutuhan tenaga terampil

2. **Jenjang 4 s/d 6:**

Prioritas mengisi kebutuhan Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)

PETA KEBUTUHAN TTK BERDASARKAN PERSYARATAN PERMOHONAN SBU

	KEBUTUHAN TTK			KETERSEDIAAN TTK	GAP
	PJBU	PJSKBU	JUMLAH		
Jenjang 3	-	-	-	4.827	
Jenjang 4	-	-	-	21.205	
Jenjang 5	-	64.928	64.928	10.839	-28.056
Jenjang 6	64.928	16.477	81.405	18.071	-63.334
Jenjang 7	16.507	3.637	20.144	61.697	41.553
Jenjang 8	3.607	456	4.063	48.218	44.155
Jenjang 9	456	-	456	12.477	12.021
TOTAL	85.499	85.498	170.996	177.334	6.338

Sumber Data LPJK
Paparan DirJen BK pada RDP 6 Sep 2023

KETERSEDIAAN LSP

Sebaran klasifikasi LSP yang telah Beroperasi

ARSITEKTUR

0 LSP

SIPIL

18 LSP

MEKANIKAL

1 LSP

TATA LINGKUNGAN

1 LSP

MANAJEMEN PELAKSANA

6 LSP

ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI &
DESAIN INTERIOR

1 LSP

PERENCANAAN WILAYAH & KOTA

1 LSP

SAIN DAN REKAYASA TEKNIS

0 LSP

Total LSP Terlisensi:
42 LSP

Total LSP Beroperasi:
28 LSP

No	Klasifikasi	LSP Terlisensi	LSP Beroperasi
1	Arsitektur	-	-
2	Sipil	31	18
3	Mekanikal	1	1
4	Tata Lingkungan	1*	1*
5	Manajemen Pelaksanaan	7	6
6	Arsitektur Lanskap, Iluminasi dan Desain Interior	1*	1*
7	Perencanaan Wilayah dan Kota	1	1
8	Sains dan Rekayasa Teknis	-	-
JUMLAH		42	28

Idealnya jumlah LSP yang dibutuhkan adalah 2x subklasifikasi atau sejumlah **102 LSP**.
(LSP Beroperasi: 27,45%)

PERMASALAHAN LAIN

PEMBANGUNAN MANGKRAK, KONTRAKTOR KABUR, SUBKONTRAKTOR/VENDOR TIDAK DIBAYAR

Curhat Pilu Sub Kontraktor Kereta Cepat Jakarta Bandung yang Belum Dibayar Pemerintah, Tak Sanggup Bayar Uang Sekolah Anak hingga Aset Disita

Redaksi Fajar Online - Nasional

Senin, 7 Agustus 2023 11:59 AM

Komentar

BACIKAN



Nasib Vendor Istaka Karya: 12 Tahun Utang Tak Dibayar Negara

kumparanBISNIS

12 Juni 2023 15:24 · waktu baca 8 menit

"Tujuan utama pembentukan BUMN untuk kesejahteraan rakyat. Kalau yang terjadi sebaliknya, menindas, berarti ini penjajahan gaya baru. Modal dari kami, tenaga kami, jadi seperti romusha—kerja enggak dibayar."

· Bambang Susilo, Ketua Persatuan Korban Istaka Karya (PerkobiK) dan Perwakilan Persatuan Korban BUMN (Perkobum)

Empat tahun lalu, 2019, Bambang Susilo menjadi subkontraktor pemasok batu dan pasir untuk proyek Underpass Kentungan, Yogya, yang dikerjakan PT Istaka Karya (Persero). Namun, sampai saat ini hasil kerjanya belum dibayar.

Sudah empat tahun Bambang menunggu pembayaran dari Istaka yang tak kunjung cair. Ia bukan yang paling sial, sebab kawan-kawannya di PerkobiK mengalami nasib lebih buruk. Mereka menunggu bayaran atas haknya sampai belasan tahun untuk, dan hingga kini tak jua terpenuhi.

detiksulsel

Home Berita Sepakbola Hukum & Kriminal Budaya Wisata Kuliner

Proyek Jalan Pemprov Sulsel di Soppeng Mandek-Kontraktor Kabur

Agung Pramono - detikSulsel

Sabtu, 03 Jun 2023 16:05 WIB



Foto: Anggota DPRD Sulsel Selle KS Dalle. (Agung Pramono/detikSulsel)

Soppeng - Legislator DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Selle Ks Dalle mengungkap sejumlah proyek pembangunan jalan di Kabupaten Soppeng mandek gara kontraktor kabur. Pemprov Sulsel diminta agar segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

Proyek Jembatan Gantung Rp 2,9 M di Barru Mangkrak karena Kontraktor Kabur

Muhlis Abduh - detikSulsel

Selasa, 14 Mar 2023 18:04 WIB



Foto: Kondisi proyek jembatan gantung di Barru senilai Rp 2,9 miliar yang mangkrak. (Dok. Istimewa)

Barru - Proyek jembatan gantung senilai Rp 2,9 miliar di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel) dipastikan mangkrak. Kontraktor pelaksana proyek itu kabur hingga tidak menyelesaikannya hingga batas waktu yang ditentukan.

YANG PENTING

PENTINGNYA KEMAMPUAN KEUANGAN

PERATURAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

- PERIZINAN BERUSAHA
- SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA-

Dasar Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

UU 2/2017

UU 6 Tahun 2023

Jasa Konstruksi.

PP 5/2021

Penyelenggaraan
perizinan berusaha
berbasis risiko

PerMen PUPR 6/2021

Standar Kegiatan Usaha dan
Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor PUPR

**Permen PUPR No 8 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa
Konstruksi Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Perizinan
Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa
Konstruksi**

PP 22/2020

Peraturan Pemerintah
Pelaksana UU 2/2017

PP 14/2021

Perubahan PP 22/2020

**Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya
Material dan Peralatan Konstruksi**

**Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan
Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan**

**Permen PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan**

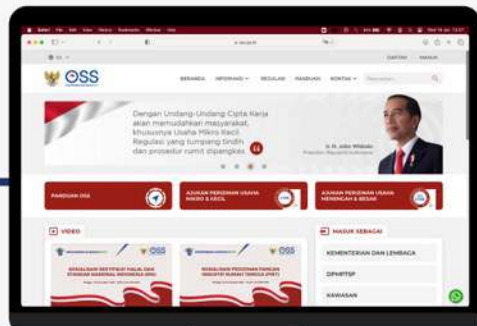
**Permen PUPR No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruks**

**Permen PUPR No 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Petunjuk
Teknis Dewan Sengketa Konstruksi**

**Permen PUPR No 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan**

**Permen PUPR No 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota**

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KONSTRUKSI



SATU PINTU

DIGITAL/ONLINE

TERINTEGRASI

MUDAH

CEPAT

**TRUST
BUT
VERIFY**



MINISTRY OF INVESTMENT/BKPM



100% QUALITY

MEKANISME PEMBENTUKAN LSBU/LSP

Permen PUPR Nomor 6 Tahun
2021 Tentang Standar Kegiatan
Usaha Dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berdasarkan Risiko Sektor PUPR

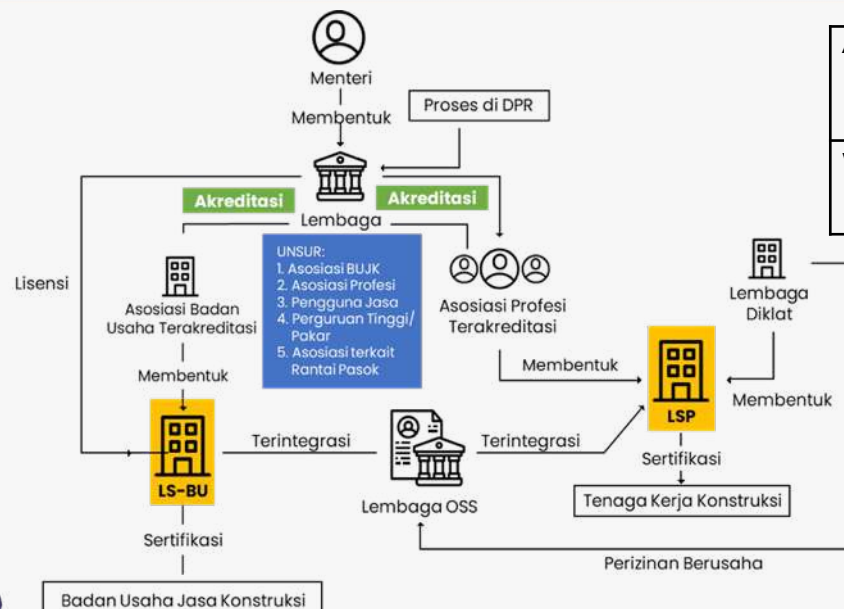
SE Menteri PUPR No. 21/SE/M/2021
Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan
Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi Kerja Konstruksi, dan
Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta
Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi

Kep DirJen Bina Konstruksi Nomor
89/KPTS/DK/2021 Tentang Penetapan
Standar Skema Sertifikasi Badan
Usaha Jasa Konstruksi

**Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa
Konstruksi Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Perizinan
Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa
Konstruksi**

**Kep DirJen Bina Konstruksi
Nomor 144/KPTS/DK/2022
Standar Skema Sertifikasi
Badan Usaha Jasa Konstruksi**

Tidak berlaku dengan terbitnya PerMen PUPR No 8 Tahun 2022



Asosiasi Terakreditasi

- ✓ Pengembangan usaha berkelanjutan
- ✓ Pengembangan keprofesian berkelanjutan

Wakil Masyarakat Jasa Konstruksi dalam LPJK

- ✓ Unsur Pengurus
- ✓ Pemilihan Pengurus bersama DPR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PERSYARATAN MENDAPATKAN SBU (PENETAPAN KUALIFIKASI BUJK)

PerLem LPJK No 3 Tahun 2017 dan
PerLem No 4 Tahun 2017

Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021

SE Menteri PUPR No. 21/SE/M/2021



Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022

1. data penjualan tahunan;
2. data kemampuan keuangan/nilai aset;
3. data **ketersediaan** TTK;
4. data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi; dan
5. **data penerapan sistem manajemen anti penyipuan.**
6. data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK

data **penjualan tahunan**, data **ketersediaan TTK**, dan data kemampuan dalam menyediakan **peralatan** Konstruksi menggunakan **data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi (SIMPK dan SIMPAN)**.

**PENERAPAN
SMAP
BUKAN
SERTIFIKAT**



Terbitnya **Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja** yang menjadi **UU No 6 Tahun 2023** **TIDAK** mempengaruhi Legalitas SBU dan SKK Konstruksi.

PERATURAN TERKAIT KEWAJIBAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

AMANAT UU 02/2017 JASA KONSTRUKSI

TANGGUNG JAWAB & KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT

PASAL 4

Ayat (1) dan (2)

(1) Pemerintah Pusat **bertanggung jawab** atas:
d meningkatnya **kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional**;

PASAL 5

Ayat (4)

"Pemerintah Pusat memiliki **kewenangan** :
d Mengembangkan **sistem sertifikasi kompetensi kerja konstruksi**
g Menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi dan **lisensi bagi Lembaga sertifikasi profesi**

"KEWAJIBAN MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA"

PASAL 70

Ayat (1)

"Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja"

Ayat (2)

"Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

SANKSI TERKAIT TKK BERSERTIFIKAT

PASAL 99 AYAT (1) DAN (2)

Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi **tidak memiliki sertifikat Kompetensi Kerja** sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa **pemberhentian dari tempat kerja**

Setiap Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa yang **mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat Kompetensi Kerja** sebagai-mana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: **denda administratif, penghentian sementara kegiatan Layanan Jasa Konstruksi.**

PP NO. 14/2021

Pasal 30 B Ayat (3)

"LSP diberikan **Lisensi** sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapat **rekomendasi dari Menteri**"

Pasal 30 F Ayat (1)

Tata cara pemberian Lisensi LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B ayat (3) meliputi:

c **Lembaga independen** sebagaimana dimaksud dalam huruf b melakukan **penilaian terhadap permohonan lisensi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TENAGA KERJA KONSTRUKSI



Pasal 28
Pasal 28A-28C



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14
TAHUN 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No 2 tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi

- ❑ TKK memenuhi **standar kompetensi kerja** dan wajib memiliki **Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi** yang **telah dicatat** melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- ❑ SKK Konstruksi sesuai dengan **klasifikasi**, **subklasifikasi**, dan **kualifikasi jabatan**.

➤ TKK terdiri atas **Kualifikasi jabatan**:

- Operator
- Teknisi atau analis
- Ahli

Kualifikasi jabatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan



➤ Penetapan **Klasifikasi TKK** berdasarkan **Bidang Keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi**, meliputi:

- Arsitektur;
- Sipil;
- Mekanikal;
- Tata Lingkungan;
- Arsitektur Lanskap, Iluminasi dan Desain Interior;
- Perencanaan Wilayah dan Kota;
- Sains dan Rekayasa Teknik; atau
- Manajemen Pelaksanaan.

- ❑ SKK Konstruksi diterbitkan oleh **LSP yang diberi Lisensi** oleh lembaga independen yang diatur dengan peraturan perundang-undangan bidang keprofesian **diakui sebagai SKK Konstruksi**.



PEMBENTUKAN LSP OLEH LPPK

LPPK meliputi:

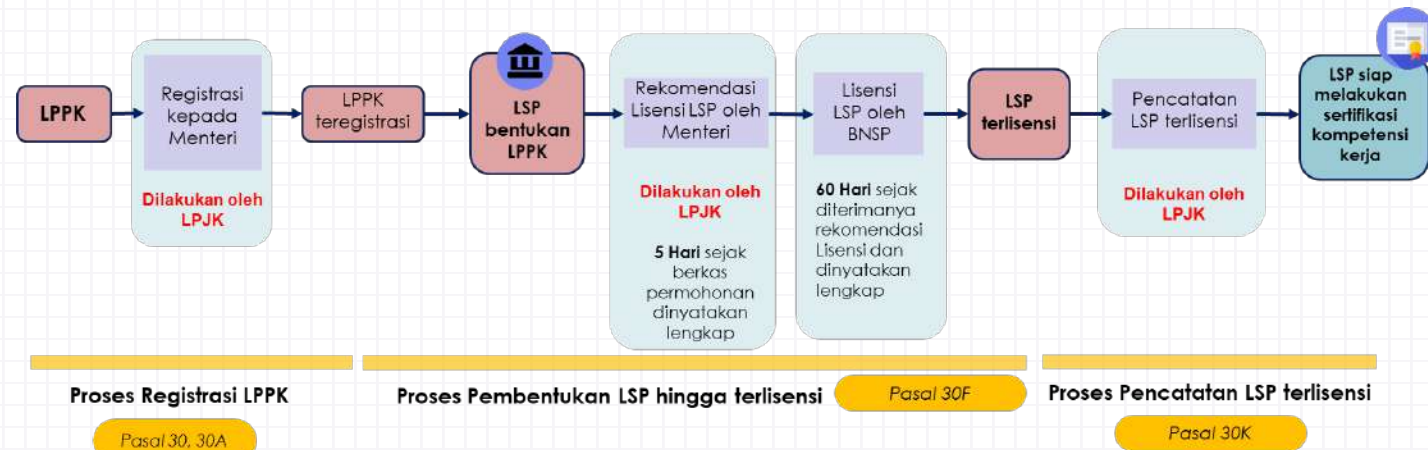
a Lembaga Pendidikan

- SMK; dan
- Perguruan Tinggi/Politeknik

b Lembaga Pelatihan Kerja

- LPK swasta;
- LPK pemerintah; dan
- LPK perusahaan

LPPK melakukan registrasi kepada Menteri melalui LPJK



- LSP Pihak Kesatu (P1)** merupakan LSP bentukan **Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja atau industri**
- LSP Pihak Kedua (P2)** merupakan LSP bentukan **industri atau instansi** yang tujuan utamanya melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja
- LSP Pihak Ketiga (P3)** merupakan LSP bentukan **Asosiasi Profesi**

- Pemohonan Lisensi LSP dilakukan melalui OSS dan akan mendapat NIB & sertifikat standar
- Proses Lisensi baru dapat diproses di BNSP setelah LSP mendapatkan rekomendasi dari Menteri

UNSUR PEMBENTUK LSP		RUANG LINGKUP LSP		
		PESERTA SERTIFIKASI	KUALIFIKASI	KLASIFIKASI
Asosiasi Profesi terakreditasi	LSP P3		Ahli, Analis/Teknisi, dan Operator	Menyediakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan Klasifikasi dan subklasifikasi Asosiasi Profesi pembentuknya
Lembaga Pendidikan				
Perguruan Tinggi	LSP P1	Peserta didik lulusan Lembaga Pendidikan tersebut	Ahli	Semua klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jakon yang sesuai dengan jurusan/bidang studi Lembaga Pendidikan
Politeknik			Analis/Teknisi	
SMK			Operator	
Lembaga Pelatihan Kerja				
LPK Swasta	LSP P1/P2		Ahli, Analis/Teknisi, dan Operator	1 Klasifikasi dan paling banyak 5 subklasifikasi
LPK Pemerintah	LSP P2	ASN pada unit LPK dan instansi induknya serta jejaringnya.	Analis/Teknisi, dan Operator	Semua klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jakon
			Ahli	
LPK Perusahaan	LSP P1/P2		Ahli, Analis/Teknisi, dan Operator	Semua klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jakon yang sesuai dengan layanan bidang perusahaan induknya

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

KEWENANGAN OPD SUBURUSAN JAKON

UU 23 TAHUN 2014, UU 2 TAHUN 2017, PP 22 TAHUN 2020

PEMERINTAH PROVINSI

- a. Pelatihan tenaga ahli konstruksi
- b. Pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi

Tugas Lain di PP 22/2020

- 1) Pengawasan Penyelenggaraan JaKon
- 2) Pembinaan JaKon
- 3) Monitoring dan evaluasi

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

- a. Pelatihan tenaga terampil
- b. Pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kab/kota
- c. Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi*
- d. Pengawasan tertib usaha, penyelenggaraan, & pemanfaatan jasa konstruksi

Tugas Lain di PP 22/2020

- 1) Pembinaan JaKon
- 2) Monitoring dan evaluasi

dapat **melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi**

PP 14 Tahun 2021

***dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha berbasis Risiko**



PP 14 Tahun 2021

dilaksanakan sesuai dengan **NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA** yang ditetapkan oleh **Pemerintah Pusat**

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Dilakukan oleh

PEMERINTAH PUSAT Kepada

- penyelenggara pemerintah daerah provinsi
- masyarakat jasa konstruksi

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Kepada

masyarakat jasa konstruksi

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA kepada

masyarakat jasa konstruksi



Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan / atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi

Asosiasi Perusahaan

Pelaku Rantai Pasok.

Asosiasi Profesi.

Tenaga Kerja Konstruksi.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Konstruksi.

Pemerhati Konstruksi.

Pengguna Jasa.

Lembaga Sertifikasi Jasa Konstruksi.

Penyedia Jasa.

Pemanfaat Produk Jasa Konstruksi.

Perguruan Tinggi / Pakar.

➤ KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA

Trust - PERIZINAN

but

Pemerintah memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha dengan mempermudah proses perizinan berusaha

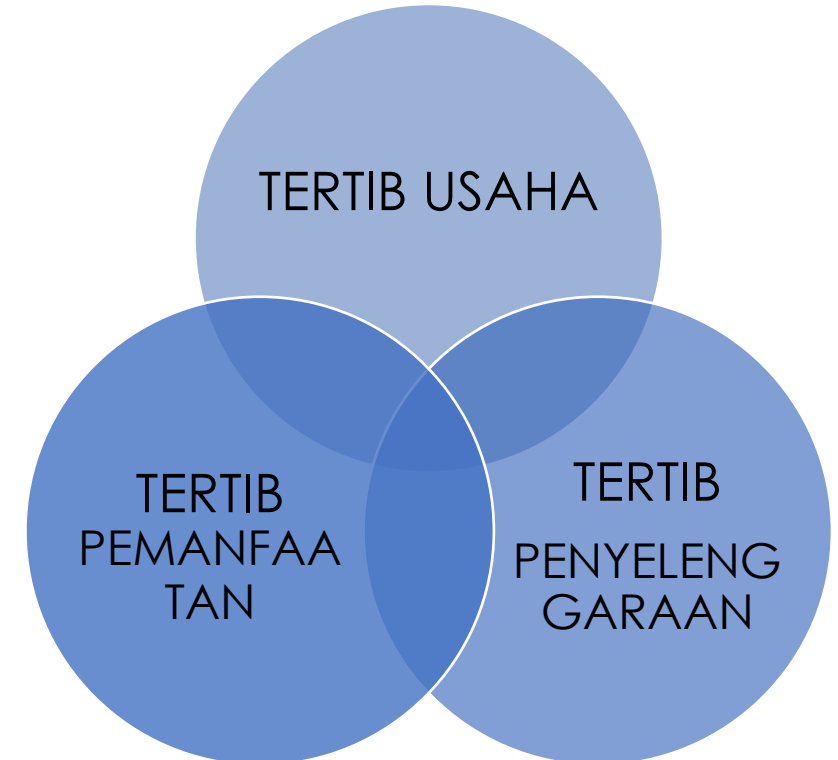
Verify - PENGAWASAN

Kemudahan pemberian perizinan berusaha diikuti dengan pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah

Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai kewenangan secara TERKOORDINASI antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PENGAWASAN OLEH GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA

PP 22 Tahun 2020 Pasal 129-131
PP 22 Tahun 2020 Pasal 132-135



**NSPK PEMERINTAH PUSAT
PERMEN PUPR NO 1 TAHUN 2023**

LINGKUP PENGAWASAN

PERMEN PUPR NO 1 TAHUN 2023

PASAL 6-PASAL 10

TERTIB PENYELENGGARAAN

1. proses pemilihan Penyedia Jasa;
2. penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi;
3. penerapan Standar K4;
4. penerapan manajemen mutu konstruksi; dan
5. pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi.
6. **pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi***

***Hanya untuk Pemerintah Daerah
Kab/Kota (Bupati/Walikota)**

TERTIB USAHA

1. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi pada lingkup wilayahnya;
2. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
3. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
4. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
5. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JAKON

1. fungsi peruntukan konstruksi;
2. rencana umur konstruksi;
3. pelaksanaan kapasitas dan beban;
4. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.



KEWENANGAN PENGAWASAN

PROVINSI:

1. Kegiatan konstruksi dengan sumber dana **APBD provinsi**; dan
2. Kegiatan konstruksi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi:
 - a. Kegiatan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
 - b. Kegiatan yang dibiayai dengan dana dari masyarakat atau swasta.

PASAL 4

KABUPATEN/KOTA:

1. kegiatan konstruksi dengan sumber dana **APBD Kabupaten/Kota**;
2. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
3. tertib usaha Jasa Konstruksi terhadap BUKK kualifikasi menengah, BUKK kualifikasi kecil, dan usaha orang perseorangan.

PASAL 5

Catatan tertib Usaha Jasa Konstruksi BUKK Kualifikasi Besar menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

PASAL 11

JENIS PENGAWASAN



PENGAWASAN RUTIN

Pemeriksaan terhadap laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TERTIB USAHA



LAPORAN
KEGIATAN
USAHA TAHUNAN

TERTIB
PENYELENGGARAAN



LAPORAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN
KONSTRUKSI

TERTIB PEMANFAATAN



LAPORAN KEGIATAN
PEMANFAATAN PRODUK
KONSTRUKSI



PENGAWASAN INSIDENTAL

Dilakukan dalam hal:

a. hal-hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu;

- terjadinya kecelakaan konstruksi;
- terjadinya kegagalan bangunan; dan/atau
- terjadinya masalah sosial dan atau lingkungan di lokasi kegiatan konstruksi dan lokasi bangunan.

- b. Pengaduan masyarakat: dan/atau**
c. rekomendasi dari pengawasan rutin

PASAL 20 : PELAKSANA PENGAWASAN

PENGAWASAN RUTIN

- Aparatur Sipil Negara lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi

PENGAWASAN INSIDENTAL

- **Tim Pengawas Insidental**
- ASN di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi; dan atau
- ASN di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait Jasa Konstruksi;

Saat ini sedang
disiapkan
**Modul Bimtek
Peningkatan
kompetensi
Pelaksana
Pengawasan**



- ✓ **Diutamakan** berasal dari PEJABAT FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI
- ✓ Dapat bekerjasama dengan pakar atau tenaga ahli dan/atau akademisi
- ✓ Pelaksana pengawasan dalam melaksanakan tugasnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri

PELANGGARAN DAN SANKSI

JENIS **SANKSI ADMINISTRATIF YANG DAPAT DIKENAKAN** OLEH GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA

1. **peringatan tertulis;**
2. **denda administratif;**
3. **pengehentian sementara layanan kegiatan; dan**
4. **pemberhentian dari tempat kerja.**

PASAL 72

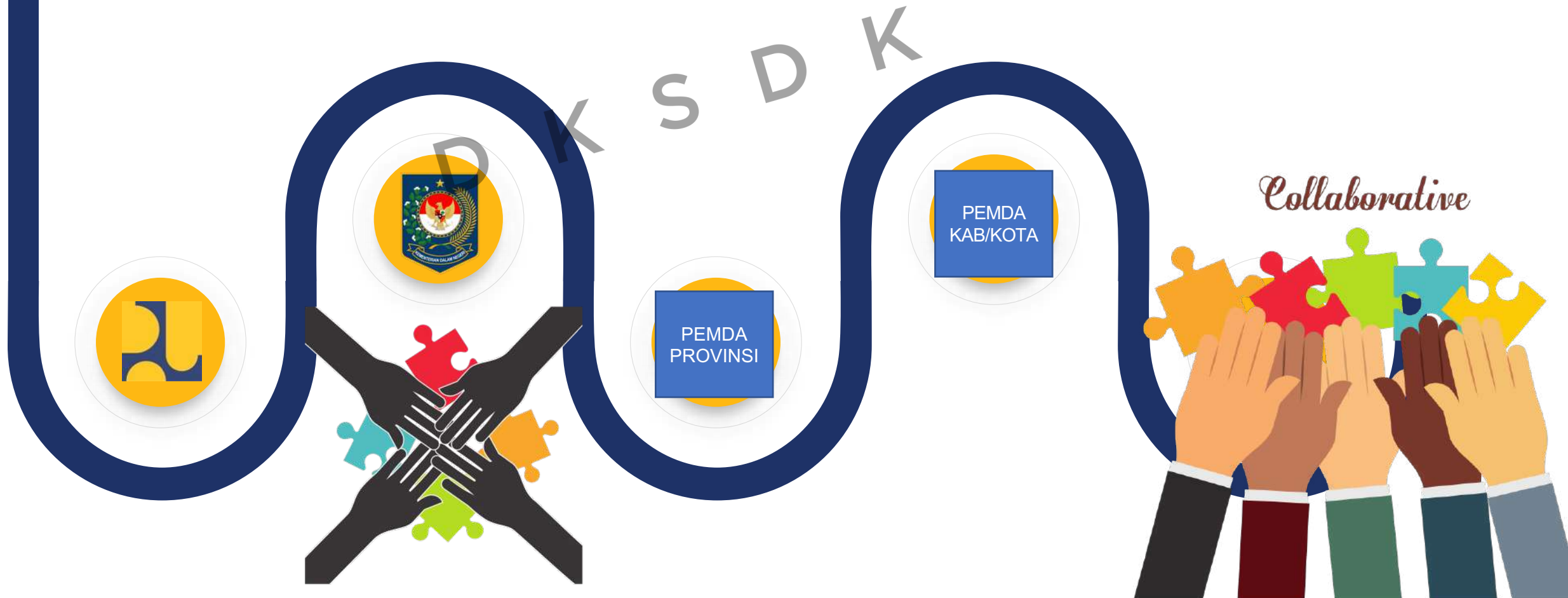
GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA DAPAT **MEMBERIKAN REKOMENDASI** PENGENAAN SANKSI MELIPUTI:

1. **pencantuman dalam daftar hitam;**
2. **pembekuan Perizinan Berusaha;**
3. **pencabutan Perizinan Berusaha;**
4. **pencabutan SBU;**
5. **pembekuan SKK Konstruksi;**
6. **pencabutan SKK Konstruksi; dan/atau**
7. **pemberhentian sementara layanan usaha jasa konstruksi.**

• PERLU KOORDINASI

• PERLU KOLABORASI

ANTARA KEMENDAGRI, PUPR, PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI DAN KAB/KOTA)
DAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI



PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Forum Jasa Konstruksi

Melalui Media elektronik



Sarana Komunikasi, Konsultasi dan Informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah.

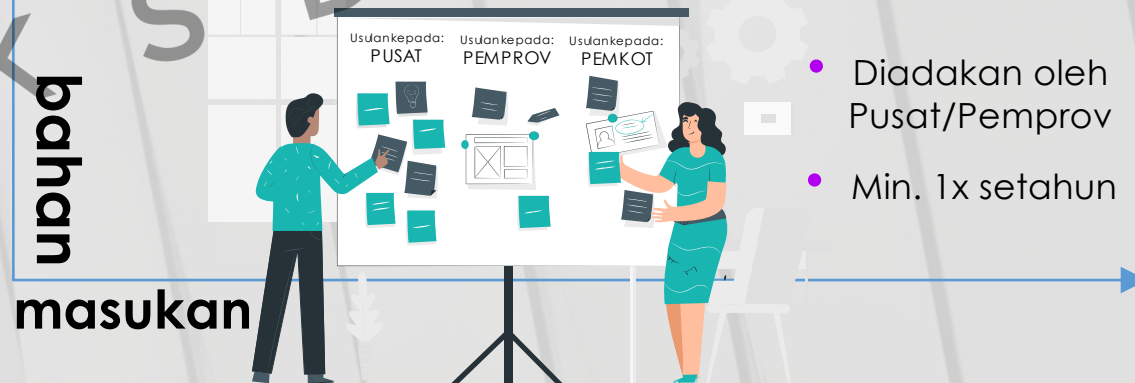
FUNGSI FORUM JAKON:

- menampung dan menyalurkan aspirasi;
- membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jakon;
- meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi

PP NO. 22/2020

PASAL 146-150

Pertemuan Langsung



- Diadakan oleh Pusat/Pemprov
- Min. 1x setahun

Pendanaan kegiatan forum Jasa Konstruksi dapat diperoleh dari:.

A. anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

B. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TERIMA KASIH

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SUMBER
DAYA
MANUSIA

ANGGARAN

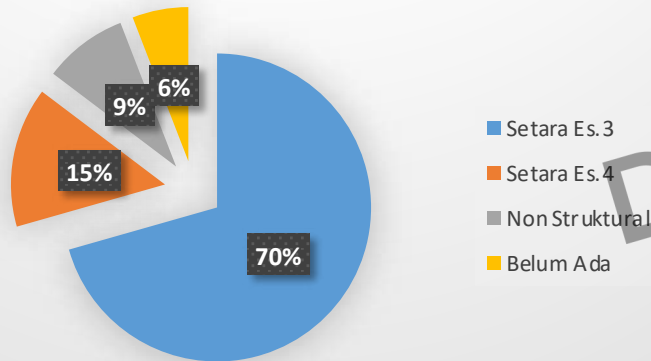
PERALATAN



Profil OPD Jasa Konstruksi Provinsi

2022

Data OPD Provinsi berdasarkan Jumlah Eselon



24 Provinsi setingkat eselon 3

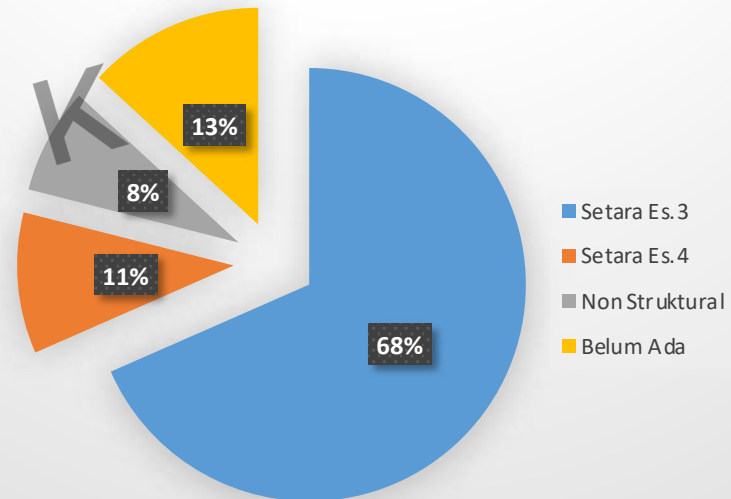
5 Provinsi setingkat eselon 4

3 Provinsi non struktural

2 Provinsi belum terdapat OPD

2023

Chart Title



26 Provinsi setingkat eselon 3

4 Provinsi setingkat eselon 4

3 Provinsi non struktural

5 Provinsi belum terdapat OPD

5 PROVINSI yang belum memiliki OPD Sub-urusan Jasa Konstruksi (Aceh, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya) dan Penguatan OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi

Profil OPD Jasa Konstruksi Kab/Kota

2022

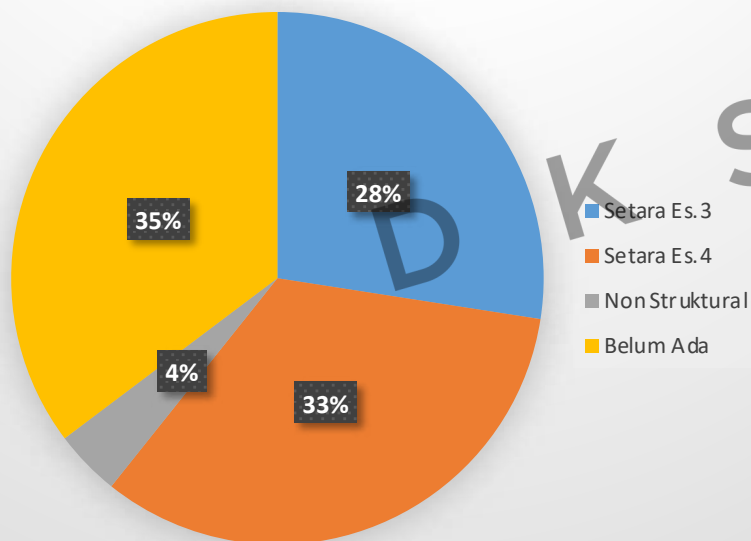
137 Kab/Kota setingkat eselon 3

166 Kab/Kota setingkat eselon 4

20 Kab/Kota non struktural

176 Kab/Kota belum terdapat OPD

Data OPD Kab/Kota berdasarkan Jumlah Eselon



Fokus : 176 Kab/Kota yang belum memiliki OPD Jasa Konstruksi

2023

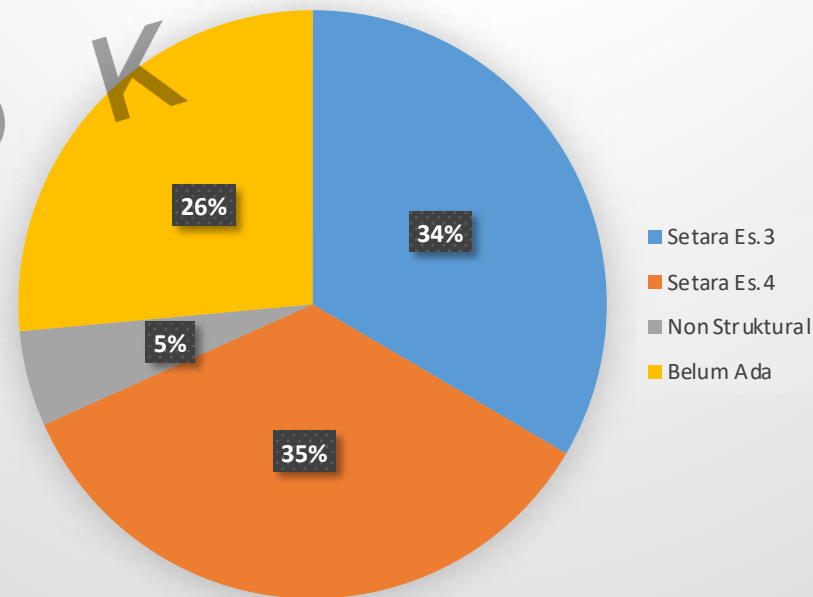
172 Kab/Kota setingkat eselon 3

179 Kab/Kota setingkat eselon 4

27 Kab/Kota non struktural

136 Kab/Kota belum terdapat OPD

Data OPD Kab/Kota berdasarkan Jumlah Eselon



Fokus : 136 Kab/Kota yang belum memiliki OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi dan Penguatan OPD Sub-urusan Jasa Konstruksi

KONDISI OPD JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Daerah	HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*			OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi				KETERANGAN
		TINGKAT INTENSITAS BEBAN KERJA			Ess. III	Ess.IV	Hanya Tusi	Tdk Ada	
		Skor	Kategori	Tipe					
1	KALIMANTAN TIMUR	946	BESAR	A	1				Sesuai
2	Kabupaten Berau	860	BESAR	A		1			Sudah dapat setingkat Es 3
3	Kabupaten Kutai Barat	678	SEDANG	B		1			Sudah dapat setingkat Es 3
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	856	BESAR	A				1	Sudah dapat setingkat Es 3
5	Kabupaten Kutai Timur	851	BESAR	A	1				Sesuai
6	Kabupaten Mahakam Ulu	583			1				Sudah eselon 3
7	Kabupaten Paser	638	SEDANG	B	1				Sesuai
8	Kabupaten Panajam Paser Utara	814	BESAR	A		1			Sudah dapat setingkat Es 3
9	Kota Balikpapan	801	BESAR	A				1	Sudah dapat setingkat Es 3
10	Kota Bontang	644	SEDANG	B				1	Sudah dapat setingkat Es 3
11	Kota Samarinda	827	BESAR	A		1			Sudah dapat setingkat Es 3